

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan Proposal skripsi ini dapat disimpulkan

1. Peraturan Presiden Nomor 149 Tahun 2024 mengatur kedudukan, tugas, fungsi, organisasi, dan tata kerja Kementerian Dalam Negeri sebagai lembaga di bawah Presiden yang bertanggung jawab atas urusan pemerintahan dalam negeri, termasuk otonomi daerah, administrasi kewilayahan, dan desentralisasi. Kemendagri dipimpin Menteri (dibantu Wakil Menteri jika ada), dengan fungsi utama merumuskan serta melaksanakan kebijakan di bidang politik pemerintahan, otonomi daerah, pembangunan daerah, keuangan daerah, kependudukan, pengawasan, dan pembinaan pemerintahan daerah. Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 15 berada di bawah Menteri, bertugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan pembinaan administrasi kewilayahan termasuk kewenangan ketat Menteri Dalam Negeri dalam pembentukan dan penetapan daerah otonomi sesuai Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Kementerian Negara, dan , Undang-Undang Pemerintahan Daerah, untuk mendukung pemerintahan yang efektif, akuntabel, dan selaras

dengan desentralisas Kewenangan Mendagri dalam pembentukan dan penetapan daerah otonom bersifat administratif dalam pengawas hierarkis sesuai , Undang-Undang Nomor. 23 tahun 2014, meliputi verifikasi dokumen, pembatalan Peraturan daerah provinsi *ultravires*, fasilitasi Daerah Otonomi Baru, dan koordinasi urusan konkuren, tetapi terbatas pada atribusi/delegasi tanpa kekuasaan absolut serta wajib selaras dengan Pasal 18B , Undang-Undang Dasar 1945 dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menteri Dalam Negeri dalam pembentukan dan penetapan daerah otonom pada prinsipnya bersifat terbatas, bersumber pada atribusi dan delegasi undang-undang, serta tidak dapat dijalankan secara absolut. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Menteri Dalam Negeri bertindak sebagai wakil pemerintah pusat yang menjalankan fungsi verifikasi administratif, fasilitasi, dan rekomendasi teknis termasuk melalui mekanisme Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah sebelum keputusan strategis ditetapkan oleh Presiden. Dalam konteks sengketa empat pulau antara Aceh dan Sumatera Utara, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 dalam kasus sengketa empat pulau (Lipan, Panjang, Mangkir Gadang,

Mangkir Ketek) antara Aceh dan Sumatera Utara menunjukkan problem yuridis karena berdampak langsung pada status wilayah, sementara pembentukan atau penetapan daerah otonom secara normatif mensyaratkan keterlibatan lembaga perwakilan (Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 71 Dewan Perwakilan Rakyat berwenang membentuk undang-undang yang dibahas dengan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama, memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk menjadi undang-undang, membahas rancangan undang-undang yang diajukan oleh Presiden atau Dewan Perwakilan Rakyat, membahas rancangan undang-undang yang diajukan Dewan Perwakilan Daerah mengenai otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah, serta

perimbangan keuangan pusat dan daerah, dengan mengikutsertakan Dewan Perwakilan Daerah sebelum diambil persetujuan bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden.⁹⁹

Pemerintah daerah, serta penghormatan terhadap aspek historis, sosiologis, dan hukum adat sebagaimana semangat Pasal 18B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kasus sengketa 4 pulau Aceh-Sumut via Kepmendagri 300.2.2-2138/2025 berisiko cacat hukum karena abaikan historis (kesepakatan 1992, MoU Helsinki 2005), minim partisipasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/musyawarah Aceh, dan bentrok otonomi khusus diselesaikan intervensi Presiden Prabowo Juni 2025 untuk harmoni Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan solusi mediasi inklusif, integrasi data historis, serta revisi regulasi hindari "dua matahari" konstitusional

2. Dari perspektif siyasah dusturiyah, penetapan ini melanggar prinsip kemaslahatan umat, keadilan (QS An-Nisa: 58), dan keseimbangan pusat-daerah dalam negara kesatuan, berpotensi memicu konflik sosial meskipun bertujuan menjaga integritas Negara Kesatuan Republik

⁹⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 , *Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pasal 71*

Indonesia. Analisis yuridis-normatif menegaskan perlunya harmonisasi administratif dengan nilai syariah untuk mencegah ketegangan antar provinsi.

B. Saran

1. Kementerian Dalam Negeri harus melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah , dan musyawarah secara wajib dalam proses verifikasi batas wilayah dalam pembentukan, penggabungan, dan penghapusan daerah otonomi yang bertujuan untuk memastikan transparansi dan kepatuhan terhadap Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 dan Peraturan Presiden Nomor 149 tahun 2024.
2. Lakukan penelitian mendalam untuk mengintegrasikan prinsip *siyasah dusturiyah* dengan otonomi khusus Aceh. Evaluasi dampak *MoU Helsinki* terhadap pengelolaan pulau-pulau adat, guna menyempurnakan model pengelolaan wilayah berbasis hukum dan budaya lokal, , dan prinsip *siyasah dusturiyah*, yang menekankan musyawarah serta nilai-nilai Islam dalam pengambilan keputusan administratif.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Albert Hasibuan dan Sutomo, *Otonomi Daerah, Peluang dan Tantangan*, PT Sinar Harapan Suara Pembaharuan, Jakarta, 2002.

Ali Akhbar, Abaib Mas, dan Rabbani Lubis, *Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyasa Dusturiyah*, Semesta Aksara, Kepanjen, Banguntapan Bantul Yogyakarta, 2019.

Ali Akhbar, Abaib Mas, dan Rabbani Lubis, *Siyasyah Dusturiah*, Semesta Aksara, Yogyakarta, 2019.

Ani Sri Rahayu, *Pengantar Pemerintahan Daerah, Kajian Teori, Hukum Dan Aplikasinya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018.

Asshiddiqie, Jimly, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2017.

Astomo, Putera, *Ilmu Perundang-Undangan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2018.

Azmi Fendri, *Pengaturan Kewenangan Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Dalam Pemanfaatan Sumberdaya Alam*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016.

Bagir Manan, *Hubungan Pusat Dan Daerah Menurut UUD 1945*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

Chalid, Ibrahim, *Sejarah Aceh: Antara Damai dan Perang Memaknai Indonesia*, Banda Aceh, n.d.

Daerah, *Proyek Penerbitan Buku Bacaan dan Sastra Indonesia, Sejarah Daerah Sumatera Utara*, Jakarta, 1978.

Djazuli, H. A., *Fiqh Siyasa Implementasi*, Kencana, Jakarta, 2003.

Elisabeth Lenny Marit, Erika Revida, dkk., *Pengantar Otonomi*

Daerah dan Desa, Yayasan Kita Menulis, 2021.

Ibrahim, Duski, *Kaidah-Kaidah Fiqh*, Noefikri, Palembang, 2019.

Jaidun, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Madza Media, 2021.

Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006.

Mulkan, Hasanah, dan Serlika Aprita, *Hukum Otonomi Daerah*, n.p., n.d.

Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, Prenadamedia Group (Kencana), Jakarta, 2014.

Mustomi, Otom, Rendi Tri Afrianda, dan Iwan Kusnawirawan, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, n.p., n.d.

Nurcholis, Hanif, *Konsep Dasar Pemerintahan Daerah*, Jakarta, n.d.

Proyek Penerbitan Buku Bacaan dan Sastra Indonesia dan Daerah, *Sejarah Daerah Sumatera Utara*, Jakarta, 1978.

Riawan Tjandra, *Hukum Administrasi Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018.

Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jl Sawo Raya No 8 Jakarta, 2023.

Soejito, Irawan, *Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990.

Jurnal dan Artikel

Adah, Fakultas Adab dan Humaniora. *Darul Islam Aceh: 1953–*

1962 Telaah Terhadap Akar Masalah Pemberontakan. Vol. 1. 2005.

Agus Saputra. *Makalah Bentuk Negara Kesatuan atau Unitaris*. 2022.

Akhbar, Ali, Abaib Mas, dan Rabbani Lubis. *Ilmu Hukum dalam Simpul Siyasa Dusturiyah*. Yogyakarta: Semesta Aksara, 2019.

Amin, Fakhry, et al. *Ilmu Peraturan Perundang-Undangan*. n.d.

Antasani, Maulida Hepi. *Politik Hukum Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Perspektif Siyasa Dusturiyah*. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2024.

Antoni, Didi. *Otonomi Daerah di Indonesia dalam Perspektif Ketatanegaraan Islam*. *Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 5 (2019).

Ardianoor, Ferry. *Pelecehan Seksual Ditinjau dari Hukum Pidana Indonesia*. *Jurnal Sosiologi* 1, no. 1 (2020).

Ardiyansyah, Amzar, dan Nazaruddin Nazaruddin. *Kewenangan Otonomi Khusus Pemerintah Aceh dalam Pembangunan dan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat*. *Jurnal Ilmiah Hukum dan HAM* 3, no. 2 (2024).

Arifin Firdaus, Universitas Pasundan. *Kedudukan Dan Kewenangan Serta Pertanggungjawaban Wakil Menteri Dalam Menjalankan Pemerintahan*. 2014. *Jurnal Integralistik Volume 35 Nomor 1* (2024) : Januari 2024.

Asmorojati, Anom Wahyu. *Dinamika Pengaturan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Tinjauan Negara Kesatuan*. *Jurnal Hukum* (2017).

Asnawi, Eddy, dan Birman Simamora. *Otonomi Khusus terhadap Eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia*. *Jurnal Analisis*

Hukum 4, no. 2 (2021).

Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.

Baehaqi. *Kewenangan Menteri Dalam Negeri dalam Membatalkan Perda Provinsi dan Kabupaten/Kota*. *Jurnal Hukum* 9, no. 1 (2018).

Bansaleng, Eben B. C. *Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik*. *Jurnal Administratum* 5, no. 2 (2017).

Fadilah, Hilwa Nurrahmah, Beni Ahmad Saebani, dan Yana Sutiana. *Tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap UU Nomor 3 Tahun 2024*. *Ranah Research* 7, no. 4 (2025).

Fendri, Azmi. *Pengaturan Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam Pemanfaatan Sumber Daya Alam*. 2016.

Halawa, Willem Cahyadi, dan Haposan Siallagan. *Pembentukan Peraturan Daerah yang Responsif dalam Mendukung Otonomi Daerah*. *Jurnal Pendidikan Tambusai* 9, no. 1 (2025).

Hidayat, Muchammad Ainul. *Tinjauan Fikih Siyasah Dusturiyah*. Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2018.

Juniarso Ridwan, Akhmad Sodik. *Hukum Tata Ruang dan Konsep Kebijakan Otonomi Daerah*. Bandung, 2016.

Lestari, Ade. *Perjalanan Otonomi Daerah di Indonesia*. *Jurnal Hukum* 3, no. 1 (n.d.).

Lowing, Gwyne E., Rudy R. Mumek, dan Nixons Watulingas. *Tinjauan Yuridis tentang Pembentukan Daerah Otonomi Baru*. *Lex Administratum* 8, no. 4 (2020).

Lyza, Nova. *Tinjauan Yuridis dan Siyasah Dusturiyah Peraturan*

Daerah Kabupaten Kepahiang. IAIN Curup, 2024.

Minolah. *Pembatalan Peraturan Daerah Provinsi. Syiar Hukum XIII, no. 32 (2011).*

Nur Wijayanti, Septi. *Hubungan antara Pusat dan Daerah dalam Negara Kesatuan RI. Media Hukum 23, no. 2 (2017).*

Nufus, Saifun, dan Muhamad Yusar. *Peranan Kepala Desa sebagai Mediator Sengketa Tanah. Jurnal Reusam 10, no. 2 (2022).*

Rohim, Annisa. *Dampak Kebijakan Otonomi Daerah terhadap Pemberdayaan Masyarakat Lokal. Pattimura Legal Journal 3, no. 3 (2024).*

Peraturan

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 149 Tahun 2024
Tentang Kementerian Dalam Negeri

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014
Tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 32 Sampai Pasal 34

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 ,
*Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014
Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah. Pasal 71*

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2023. *Lex
Renaissance 9, no. 1 (2024).*

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2007
*Tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, Dan
Penggabungan Daerah*